



P U T U S A N

No. 531 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YOHANIS RUSIN, bertempat tinggal di Jalan Nn. Saar Sopacua,
RT/RW 002/006 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

PIMPINAN PT. INDOSAT CABANG AMBON, bertempat tinggal di
Jalan A.Y. Patty No.79 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : "seperti orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemudahan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. "Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yakni pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ."Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. "Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas pemberhentian tidak dengan hormat tanpa disertai alasan yang jelas yang dilakukan PT. Indosat Cabang Ambon ;

FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada perusahaan yang dipekerjakan mulai dari tahun 1998 pada PT. Indosat yang saat itu masih bernama PT. Setelindo yang saat itu berkantor pada Hotel Wijaya 2 ;
2. Bahwa tugas dari Penggugat saat di Pekerjaan pada Perusahaan Tergugat adalah untuk mengatur Bapak Marius Kosoma dan Bapak Deka, ke lokasi BTS yaitu BTS Bandara Pattimura, BTS Gunung Nona, BTS Karang Panjang dan BT Hotel Wijaya 1 ;
3. Bahwa selain tugas pada poin (2) tersebut diatas, Penggugat juga diberi tugas setiap bulan untuk membayar rekening listrik BTS - BTS tersebut diatas ;
4. Bahwa kemudian pada bulan Januari 1999, Kantor PT. Satelindo dipindah-kan ke Toko Star, maka Penggugat diberikan tugas tambahan yaitu membersihkan kantor ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Nopember 1999, perwakilan Satelindo hijrah keluar Kota Ambon dan Penggugat ditugaskan untuk menjaga aset berbagai BTS yang ada di Ambon ;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2007 Penggugat di pindah tugaskan ke BTS Kebun Cengkeh ;
7. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penggugat laksanakan jdengan penuh rasa tanggung jawab dan selama melaksanakan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun ;
8. Bahwa upah yang diterima Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) upah tersebut tidak sesuai dengan standar UMP Maluku ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2009, secara diam-diam Tergugat telah memberhentikan Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat telah bekerja selama ± 11 tahun sebagai karyawan pada perusahaan Tergugat. Bahwa menurut Penggugat pemberhentian tersebut dilakukan adalah atas dasar perbuatan sewenang-wenang sehingga merugikan pihak Penggugat ;
11. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada keputusan tersebut, kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil. Bahwa kerugian Immateriil Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar ; Bahwa dampak Pemberhentian dengan tidak hormat, Penggugat kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat telah melakukan Perberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang ;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ;

14. Bahwa berdasarkan anjuran tertanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh pihak Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku, serta berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), Agar dalam mengahiri hubungan kerja Pihak Tergugat dapat memberikan kepada Penggugat uang pasangon sebesar 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ; Pasal 156 ayat (2), (3), dan {4} dengan perincian sebagai berikut :

A. Pengusaha diwajibkan membayar kekurangan upah Pekerja sebagai berikut :

- Tahun 2008 (bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008) berdasarkan UMP Maluku tahun 2008 sebesar Rp.700.000,- dengan perincian : upah Pekerja Rp.400.000,- Kekurangan upah sesuai UMP Maluku Rp.300.000,- Kekurangan upah Penggugat tahun 2008 adalah Rp.300.000,- X 12 Bulan = Rp.3.600.000,- ,
- Tahun 2009 (bulan Januari s/d bulan Nopember 2009) Berdasarkan UMP Maluku tahun 2009 sebesar Rp.775.000,- dengan perincian upah pekerja Rp.400.000,-. Kekurangan upah sesuai UMP Maluku Rp.375.000,- jadi kekurangan upah pekerja tahun 2009 adalah Rp.375.000,- x 11 bulan = Rp. 4.125.040,- ;

B. Pengusaha diwajibkan membayar hak-hak Pekerja berdasarkan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang seharusnya diterima sesuai aturan yang berlaku dengan upah Rp.775.000,- (UMP Maluku tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasangan : 3 X Rp.775.000,- = Rp.2.325.000,-
- Uang Penggantian Hak : 15 % X Rp.2.325.000,- = Rp. 348.750,-
= Rp.2.673.750,-

Total keseluruhan hak pekerja adalah : **Rp.10.398.750,-**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat bersalah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi (To respect, to protect, and to fulfil) hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara yang menjadi korban Pemberhentian dengan tidak hormat secara sewenang-wenang ;
- 3) Menyatakan Tergugat bersalah telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial warga negara yang menjadi korban pemberhentian dengan tidak hormat ;
- 4) Menyatakan Tergugat telah bersalah dan harus membayar hak-hak Penggugat sebesar **Rp.10.398.750,-** dengan rincian seperti pada poin (14) gugatan ;
- 5) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski-pun ada upaya Verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad) ;
- 6) Biaya menurut hukum acara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.03/G/2010/PHI.AB, tanggal 30 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 30 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/Kas/2010/PHI.AB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 7 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Januari 2011 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan tertanggal 30 September 2010 melawan Pimpinan PT. Indosat Cabang Ambon sebagai Termohon dahulu Tergugat asli, putusan mana pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan pada tingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut pada tanggal 6 Oktober 2010 hari ke 6 (enam) ;
 3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
 4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bantahan atau replik atas jawaban Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim setelah menerima jawaban Tergugat langsung memerintahkan agar Penggugat mengajukan bukti surat, sehingga Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat;
 5. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dalam menerapkan hukum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU No.13 Tahun 2003;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU No.13 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan karyawan atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; Bahwa timbulnya hak dan kewajiban antara Pekerja dengan pemberi kerja (dalam perkara in) antara Penggugat dengan Tergugat) adalah apabila adanya atau terjadinya hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau secara lisan;
7. Bahwa menurut pendapat Pemohon, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon hanya berpatokan pada perjanjian kerja secara tertulis saja sehingga dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak didasarkan pada perjanjian kerja yang dilakukan antara Pemohon dulunya Penggugat asli dengan Termohon dulunya Tergugat asli yang dilakukan secara lisan ;
8. Bahwa perjanjian kerja yang terjadi antara Pemohon dulunya Penggugat asli dengan Termohon dulunya Tergugat asli adalah perjanjian kerja secara lisan, sehingga Pemohon dulunya Penggugat asli sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
9. Bahwa pada Pasal 1 angka 15 dan 16 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah dan hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa Pemohon dulunya Penggugat asli dalam melaksanakan pekerjaannya adalah berdasarkan perjanjian kerja secara lisan dan ada perintah dari Termohon dulunya Tergugat asli untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011



memegang kunci BTS dan membersihkan BTS milik Termohon dulunya Tergugat asli ;

11. Bahwa diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat diterima untuk bekerja pada Tergugat untuk memegang kunci BTS milik Tergugat (bukti P-6) sehingga Tergugat membayar upah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu Rupiah) perbulannya (bukti P-3, P-4, P-5);

12. Bahwa menurut pendapat Pemohon, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan kebenaran, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya karena tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon dulunya Penggugat asli untuk membantah jawaban Termohon dulunya Tergugat asli dalam bentuk replik baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon hanya berpatokan pada perjanjian kerja yang dilakukan secara tertulis;
- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak didasarkan pada perjanjian kerja yang dilakukan antara Pemohon dulunya Penggugat asli dengan Termohon dulunya Tergugat asli yang dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 12 tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Hubungan Industrial Ambon benar dalam pertimbangan dan tepat memutus sesuai ketentuan hukum mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon, tidak memenuhi ketentuan adanya hubungan kerja dan lebih tepat menerapkan hubungan kerja sama sebagaimana dipertimbangkan dan diputus sesuai amar putusan Judex Facti PHI Ambon aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YOHANIS RUSIN tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YOHANIS RUSIN** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Nopember 2011** oleh **H. Dirwoto, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH. MH.** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Hasiamah Distiyawati, SH, MH,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd/

Arief Soedjito, SH. MH.

ttd/

Jono Sihono, SH.

K e t u a,
ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Hasiamah Distiyawati, SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH., MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.531 K/Pdt.Sus/2011